

PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 195/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 4 (EMPAT) KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 .

ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka KPPS yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, perlu mengatur dan menetapkan penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 .

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 579/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi Pemilih Tetap Hasil untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2019